



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menetapkan partisipasi serta kesinambungan peran masyarakat dalam program KB sebagai kekuatan penggerak pembangunan kependudukan dan keluarga;
 - b. Bahwa untuk memperlancarkan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi melalui Kampung Keluarga Berkualitas maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Sidakarya Tahun 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Sidakarya Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa;
14. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor : 516 Tahun 2018 Tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kepada Desa;
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Sidakarya Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sebagai Berikut :
- a. Membuat Data Anggota Keluarga/Data Individu yang meliputi Jumlah Jiwa dalam Keluarga Nomor Kode dalam Keluarga, Nama, Alamat, Hubungan dengan KK, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan dan lain-lain.
 - b. Membuat data dan informasi yang terkait dngan catatan sipil pada lokasi Kampung Keluarga Berkualitas.
 - c. Mendata Kelompok-kelompok Kegiatan yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas
 - d. Mengidentifikasi Permasalahan-permasalahan Kesehatan, Sosial Ekonomi, Pendidikan, Pemukiman, Lingkungan, dan Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur, Kependudukan, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga di Lokasi Kampung Keluarga Berkualitas
 - e. Mengevaluasi dan melaporkan segala hasil pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Bapak Perbekel Desa Sidakarya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sidakarya Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 April 2022



I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
TANGGAL : 18 APRIL 2022
NOMOR : 65 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS DESA SIDAKARYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SIDAKARYA

Penasehat : I Wayan Madrayasa,SH.
Pembina : I Wayan Karjana,S.Sn
Ketua : I Wayan Sukadana
Sekretaris : Sang Ayu Komang Ariani,S.IP
Bendahara : Ni Kadek Karyati
Kelompok Kerja :

1. Pokja Keagamaan : 1. I Gede Santika
2. Ni Made Puspawati
2. Pokja Sosialisasi dan Pendidikan : 1. Ni Nengah Suarti
2. Ni Wayan Sumarwati
3. Pokja Reproduksi : 1. Ni Putu Suardani,A.Md.Keb
2. Ni Made Arini
4. Pokja Ekonomi : 1. I Wayan Tirtayasa
2. Ni Nyoman Sarini
5. Pokja Perlindungan : 1. I Wayan Darma
2. I Made Juliarta
6. Pokja Kasih Sayang : 1. Sintya Dewi
2. Ni Wayan Rusmini
7. Pokja Budaya : 1. I Nyoman Sarta
2. I Gede Suweca Diputra
8. Pokja Pembinaan Lingkungan : 1. I Made Budha
2. I Nyoman Kariana

Perbekel Desa Sidakarya



I Wayan Madrayasa,SH.

